BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan tindak pidana dan pembinaan narapidana untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial dan mencegah kembalinya tindak pidana. Narapidana tetap merupakan subjek hukum yang berhak atas hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. meskipun mereka sedang menjalani hukuman pidana. Fakta bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering menghadapi berbagai masalah, termasuk kapasitas hunian yang tidak mencukupi, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial yang ada di dalam lapas, yang dapat menyebabkan konflik dan gesekan di antara narapidana, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tindak kekerasan antar narapidana, baik fisik maupun psikis. Hal ini dapat menambah kekhawatiran dari narapidana sendiri perihal keselamatan, rasa aman serta harkat dan martabat mereka sebagai manusia.[1]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah perubahan undang-undang yang bertujuan untuk menegaskan kembali prinsip penghormatan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan peningkatan

[1] Zainab Jainah, Irfan Maulana, and Aris Kurniawan, "ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH," *Maleo Law Journal* 7, no. 1 (October 2023): 188–98, https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.2730.

kualitas pembinaan dan perlindungan bagi narapidana dan tahanan. Undang-undang ini juga menetapkan standar penyelenggaraan pemasyarakatan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.[2] Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk membangun sistem pengamanan dan pembinaan yang dapat mencegah dan menangani tindak kekerasan antar narapidana. Ini dapat dicapai melalui peraturan tata tertib, penempatan narapidana, pengawasan, dan sistem untuk menerima laporan dan menangani pengaduan. Apabila tindak kekerasan terhadap narapidana terus terjadi, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan apakah pelaksana pemasyarakatan telah memenuhi kewajibannya sesuai mandat UU 22 Tahun 2022.[3]

Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah penelitian dan laporan tentang kondisi lembaga pemasyarakatan, overkapasitas, kekurangan staf, kurangnya pengawasan, dan budaya kekerasan di dalam lapas dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan antar narapidana. Sebaliknya, narapidana yang takut untuk melaporkan kekerasan sering kali menahan diri untuk melaporkannya, sistem penegakan disiplin yang tidak transparan, dan akses yang buruk ke layanan hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada narapidana belum

[2] Jainah, Irfan Maulana, and Kurniawan, "ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH."

[3] Bravantya Ardya Badranata and Vera Rimbawani Sushanty, *IMPLEMENTASI STANDAR MAKANAN YANG LAYAK UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SESUAI UU N0MOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS 1 SURABAYA*, 13, no. 2 (2023).

sepenuhnya terwujud, baik dalam hal pencegahan, hukuman, maupun pemulihan korban. Berbagai kondisi tersebut menjadi petunjuk bahwa masih ada kemungkinan terjadinya kesenjangan antara standar yang diatur dalam UU 22 Tahun 2022 dengan implementasi di lapangan.[4]

Lapas Kelas I Madiun, salah satu fasilitas pemasyarakatan terbesar di Indonesia, memiliki karakteristik hunian dan dinamika sosial yang rumit, yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban, termasuk kemungkinan tindak kekerasan antar narapidana. Dalam situasi ini, penting untuk melihat bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Madiun, baik dari segi peraturan internal, prosedur penanganan, maupun bagaimana petugas pemasyarakatan melakukannya secara nyata. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah tindakan perlindungan yang dilakukan telah mematuhi peraturan UU Pemasyarakatan 22 Tahun 2022 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.[5]

Sebaliknya, kajian akademik mengenai pemasyarakatan biasanya lebih menekankan aspek pemenuhan hak-hak narapidana seperti hak atas makanan, kesehatan, pembinaan, atau remisi, sementara pembahasan spesifik tentang perlindungan hukum terhadap narapidana dari kekerasan antar

[4] Mohamad Syaiful Aris et al., "PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN," *LITIGASI* 23, no. 2 (October 2022): 253–71, https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077.

[5] Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "EKSISTENSI INSTITUSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN," *Yustitia* 7, no. 2 (November 2021): 173–84, https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139.

narapidana dalam kerangka hukum terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk, mekanisme, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap narapidana dari kekerasan antar narapidana.6 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Upaya Pencegahan Kekerasan Narapidana atas Keamanan Di Lapas Kelas I Madiun Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam perbaikan system pemasyarakatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait?
2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait.

[6] Yulianto and Muhammad, "EKSISTENSI INSTITUSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN."

2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pemasyarakatan, dengan memperkaya kajian mengenai konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi narapidana. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan paraktisi hukum dalam memahami implementasi pengaturan perlindungan narapidana dari rindak kekerasan antar narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diaharpakan dapat menajdi bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun dan petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan Upaya perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan antar narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat Akademis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum narapidana.